



**PUTUSAN**

**Nomor : 21/G2015/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:

**ABNER JOLANDO A.Md.IP.S.Sos, M.Si.** ; Warga Negara Indonesia, N I P.

19710721 199711 1 001 , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil .  
betempat tinggal di Pondok Bambu , RT. 001 / RW. 003 , Kel.  
Pondok Bambu , Kecamatan Duren Sawit , Jakarta Timur, Dalam  
hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. H. UNTUNG SUNARYO, Bc.ip, SH. ; -----
2. WALIDI, SH. -----
3. BONNI ALIM HIDAYAT , SH. -----

Para advokat dan pengacara yang berkedudukan hukum di  
Kantor Hukum “H. Untung Sunaryo, Bc.IP., SH. & Bonni Alim  
Hidayat, SH. Dan Rekan” dengan alamat Perumahan Vila Mas  
Indah , Jl. Kali Abang Tengah , Blok A. 4 / No. 6 A , RT.001 /  
RW.018 dan Blok A.6 / No. 9 G, RT.002 /RW.018 , Kelurahan  
Perwira , Kecamatan Bekasi Utara – Kota Bekasi, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor : 002 / PERDATA / Sinar Keadilan /  
VI / 2015, tanggal 19 Juni 2015, dan karenanya sah bertindak  
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas  
nama/mewakili Pemberi Kuasa, untuk selanjutnya disebut  
sebagai ..... **PENGGUGAT;**

**M e l a w a n**

**BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**,berkedudukan di Kantor

Badan Kepegawaian Negara, Blok III Lantai 3, Jalan Letjen.  
Sutoyo No. 12 Cililitan Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili oleh  
YUDDY CRISNANDI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Hal.1 dari 46 hal. Put. No. 21/G2015/PT.TUN.JKT



dan Reformasi Birokrasi, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara memberi kuasa kepada BIMA HARIA WIBISANA, Jabatan selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 021/G.TUN/BAPEK/2015 tanggal 1 Oktober 2015, telah memberikan Kuasa Substitusi kepada :-----

1. N a m a : **ANDRAYATI, S.H., M.M.**; -----  
N I P : 19590621.198603.2.001; -----  
Jabatan : Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----  
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;-  
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur ;-----
2. N a m a : **SUGIHARNO, S.H.**; -----  
N I P : 19640513.198603.1.001; -----  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;  
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;-  
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur-----
3. N a m a : **ROBINSAR MARBUN, S.H., M.H.**; -----  
N I P : 19630615.198509.1.002; -----  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan B.4 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;  
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;-  
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur;-----  
Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :  
021/G.TUN/BAPEK/2015 tanggal 1 Oktober 2015;-----  
Selanjutnya disebut sebagai ;.....**TERGUGAT**;--

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 21/G/2015/PT.TUN.JKT tanggal 9 September 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; -----

Hal.2 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



2. Gugatan Penggugat tertanggal 7 September 2015;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 September 2015 Nomor : 21/G/2015/PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 September 2015 Nomor : 21/G/2015/PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persidangan ;-----
5. Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 September 2015 dengan register Nomor : 21/G/2015/PT.TUN.JKT., dan telah dilakukan perbaikan gugatan tanggal 28 September 2015, penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. OBJEK GUGATAN. -----**

Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 199 / KPTS / BAPEK /2014) , TANGGAL 10 Oktober 2014 Tentang Perubahan hukuman Disiplin Atas Nama ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos., M.Si. NIP. 19710721 199711 1 001; "*Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil*" -----

#### **B. DASAR GUGATAN; -----**

1. Bahwa PENGGUGAT menerima Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yaitu Putusan Nomor : 199 / KPTS / BAPEK /2014) , Tanggal 10 Oktober 2014 , bersamaan waktunya dengan diserahkannya juga Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-44.KP.06.03 , tanggal 23 April 2015 perihal "*Penjatuhan hukuman Disiplin Tingkat Berat Atas Nama ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos., M.Si.Berupa*

Hal.3 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



*Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil*”, yaitu diterima dengan berita acara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor : W.10.KP.06.03-096 Tahun 2015 dan TANDA TERIMA pada tanggal 12 Juni 2015 (Bukti terlampir) ; -----

2. Bahwa sebelumnya kami kuasa hukum PENGUGAT pernah memohon agar dapat diberikan salinan asli / Foto Copy Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 199 / KPTS / BAPEK /2014) , Tertanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos., M.Si. NIP. 19710721 199711 1 001 *“Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil”* langsung ke – Kantor Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) namun tidak juga diberikan dan pihak BAPEK mengatakan bahwa Putusan BAPEK atas nama Yth. Sdr. ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos., M.Si. NIP. 19710721 199711 1 001 , tersebut sudah diserahkan di – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia , dan agar langsung dimintakan saja ke - kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia . Dan kemudian kamipun langsung memintakan salinan asli Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 199 / KPTS / BAPEK /2014) , TANGGAL 10 Oktober 2014 atas nama Yth. Sdr. ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos., M.Si. NIP. 19710721 199711 1 001 , tersebut ke - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAKARTA , dan baru pada tanggal 12 Juni 2015 kami diberikan Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 199 / KPTS / BAPEK /2014) , TANGGAL 10 Oktober 2014 , atas nama Yth. Sdr. ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos., M.Si. NIP. 19710721 199711 1 001 . Keputusan BAPEK tersebut diserahkan bersamaan dengan diteruskannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-44.KP.06.03 , tanggal 23 April 2015 perihal *“Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil”* , yaitu diterima

Hal.4 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berita acara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor : W.10.KP.06.03-096 Tahun 2015 dan TANDA TERIMA pada tanggal 12 Juni 2015 (Bukti terlampir) ; -----

3. Bahwa kemudian PEMOHON / PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 September 2015 , sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan memenuhi unsur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -- Bahwa terbitnya Keputusan Obyek Sengketa tersebut oleh karena Penggugat telah menggunakan upaya BANDING ADMINISTRATIF kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----
5. Bahwa obyek gugatan di tinjau dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat:

**Konkrit** : Keputusan Tergugat tersebut berwujud/tidak abstrak dan dapat ditentukan tentang yaitu Keputusan tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos., M.Si. NIP. 19710721 199711 1 001 "Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil" ; -----

**Individual** : Keputusan Tergugat tersebut ditujukan bagi Penggugat; -----

**Final** : Keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan pelaksanaannya tidak memerlukan persetujuan dari

Hal.5 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT





instansi atasan maupun instansi lain serta  
menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----

**C. ALASAN GUGATAN :** -----

- 1) Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa tidak dilandasi oleh pertimbangan yang obyektif atas dasar itikad baik serta bertolak belakang dengan letak PERMASALAHAN , ANALISA , KESIMPULAN dan REKOMENDASAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA NO. W10.PK.01.01.01 ,tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN Drs. DJONI PRIYATNO , Bc.IP. , M.Hum , NIP. : 19580605 198 403 . Dan selain itu juga bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya / bukti – bukti yang ada serta bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- 2) Bahwa PENGGUGAT adalah korban dari adanya berita Online Detik.news yang tidak benar , terkait dengan adanya fasilitas bagi narapidana an. FREDY BUDIMAN menerima kunjungan di salah satu ruangan di LAPAS KLAS IIA Narkotika Jakarta dan menggunakan ruangan untuk mengkonsumsi narkoba dan melakukan hubungan intim . Yang mana semua itu tidak pernah dilakukan oleh PENGGUGAT / PEMOHON . Dan apalagi berdasarkan berita Online Detik. News tersebut menuduh PENGGUGAT menerima imbalan dari memfasilitasi ruang kerja tersebut untuk berhubungan intim dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu dengan mendapatkan imbalan sejumlah uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana yang tertuang didalam pertimbangan Putusan BAPEK ; -----

Hal.6 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



- 3) Bahwa kejadian inilah yang menjerumuskan dan menuduh PENGGUGAT bermula dari berita detik news yang tidak benar serta tanpa bukti – bukti yang nyata menuduh Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. , sebagai orang yang telah memfasilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP/NAPI) Sdr. FREDI BUDIMAN menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat menerima kunjungan dari teman , keluarga , dan kerabat serta untuk berhubungan badan dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu – shabu dengan imbalan sejumlah uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

**D. DUDUK PERKARA ATAU POSITA ATAU FUNDAMENTUM PETENDI : ---**

- 1) Bahwa Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. lulus dari AKADEMI ILMU PEMASYARAKAT Departemen Kehakiman tertanggal 24 Nopember 1995 ; -----
- 2) Bahwa Penempatan dinas pertama Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Maumere sebagai CPNS dengan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia, No. A2.987.Kp.04.01.Th.1996, ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 28 Mei 1996, mulai tanggal 01 Maret 1996 sampai dengan tanggal 01 Nopember 1997.; -----
- 3) Bahwa Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. diangkat menjadi PNS di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Maumere tanggal 01 Nopember 1997 sampai dengan tanggal 01 April 1999 dengan SK Kepala Kantor Departemen Kehakiman NTT No. W17-06.KP.04.02 TAHUN 1997, ditetapkan di Kupang pada tanggal 24 Oktober 1997 dengan pangkat II/b. ; -----
- 4) Bahwa Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. , mendapatkan Kenaikan pangkat reguler dari II/b ke II/c dengan SK Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, No. II.04-24/47003/KEP/IV/99, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 11 MARET 1999, terhitung mulai tanggal 01 April 1999 sampai dengan 01 Oktober 2003 ; -----

Hal.7 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



- 5) Bahwa Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. ,  
mendapatkan Kenaikan pangkat penyesuaian ijasah dari II/c Ke  
III/a dengan SK Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI,  
No. A2.6610.KP.04.05 Tahun 2003, ditetapkan di Jakarta pada  
tanggal 29 Desember 2003\_terhitung mulai 01 Oktober 2003  
sampai dengan tanggal 01 Oktober 2005 ; -----
- 6) Bahwa Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. ,  
mendapatkan Mutasi dari Rumah Tahanan Negara Klas IIb  
Maumere ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta tertanggal  
06 Oktober 2004 dengan pangkat III/b. ; -----
- 7) Bahwa Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. ,  
mendapatkan Kenaikan pangkat penyesuaian ijasah dari III/a Ke  
III/b dengan SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, No.  
A2.4163-KP.04.05 TAHUN 2005, ditetapkan di Jakarta pada  
tanggal 27 September 2005, terhitung mulai 01 Oktober 2003  
sampai dengan tanggal 01 Oktober 2005 ; -----
- 8) Bahwa Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. ,  
kemudian Menduduki Jabatan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja  
dan Pengolahan Hasil Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Klas  
IIA Narkotika Jakarta dengan SK Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta No.  
W7.05.KP.04.04. Tahun 2006 ditetapkan di Jakarta pada tanggal  
16 Januari 2006 ; -----
- 9) Bahwa Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. , lalu  
Menduduki Jabatan Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lembaga  
Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta., dengan SK Menteri  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-710.KP.03.03 Tahun  
2008\_tertanggal 27 Agustus 2008, terhitung mulai tanggal 09  
Oktober 2008 sampai dengan bulan Juli 2013 dengan pangkat IIIB;-
- 10) Bahwa Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. ,  
kemudian mendapatkan Kenaikan pangkat reguler dari III/b ke III/c  
dengan SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. M. HH-  
175.KP.04.04 Tahun 2009, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21  
Oktober 2009, terhitung mulai tanggal 01 April 2009 sampai dengan  
01 Oktober 2013 ; -----

Hal.8 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT





11) Bahwa Selama menduduki jabatan Kepala Seksi Kegiatan Kerja prestasi Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. , capai adalah sebagai berikut : -----

11.1 Mengadakan kerjasama dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum RI dalam pelatihan tower crane angkatan 1 dan dibuka oleh Bapak Untung Sugiyono sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Peserta pelatihan sebanyak 10 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta tempat di Balai Latihan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta Pusat tahun 2010 ; -----

11.2 Mengadakan kerjasama dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum RI dalam pelatihan Tower Crane angkatan 1I dan dibuka oleh Direktur Lakerpro sebagai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 10 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta tempat di Balai Latihan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta Pusat tahun 2011 ; -----

11.3 Mengadakan kerjasama dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum RI dalam pelatihan pertukangan dan perkayuan angkatan 1 dengan peserta pelatihan sebanyak 18 orang untuk pelatihan pertukangan dan 18 orang untuk latihan perkayuan semuanya adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta tempat di Balai Latihan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, pada bulan febuari tahun 2011; -----

11.4 Mengadakan pertemuan dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum, Pembangunan Perumahan (PP), Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, hasil pertemuan tersebut adalah pihak Pembangunan Perumahan (PP) dan Pekerjaan Umum (PU) sepakat mendirikan work shop di

Hal.9 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta Tahun 2010 ; -----

- 11.5 Mengadakan acara temu usaha antara pihak Kamar Dagang Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Park Hotel Cawang tahun 2010, Acara dibuka oleh Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan ; -----
- 11.6 Mengadakan kerjasama dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum RI dalam pelatihan pertukangan dan perkayuan angkatan II dengan peserta pelatihan sebanyak 18 orang untuk pelatihan pertukangan dan 18 orang untuk latihan perkayuan semuanya adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta tempat di Balai Latihan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, pada bulan Oktober tahun 2011 ; -----
- 11.7 Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga membangun rumah di Cibubur dengan nama Griya Cibubur View dengan memperkerjakan tenaga dari Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, yang telah lulus dalam pelatihan pertukangan dan perkayuan dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang dipekerjakan sebanya 10 orang Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, tahun 2011, berjalan selama 6 bulan, kemudian terhenti karena ada aturan tentang Peraturan Pemerintah No. 28 ; -----
- 11.8 Mengadakan kerjasama dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum RI dalam pelatihan pertukangan dan perkayuan angkatan III dengan peserta pelatihan sebanyak 18 orang untuk pelatihan pertukangan dan 18 orang untuk latihan perkayuan semuanya adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta tempat di Balai Latihan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, pada bulan febuari tahun 2012. ; -----

Hal.10 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.9 Mengadakan kerjasama dengan CV. Anugerah Abadi dalam pembuatan roti pada tahun 2012. Hasil dari kerjasama tersebut menghasilkan berdirinya pabrik roti sampai sekarang yang terletak di Balai Latihan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, dengan PNPB kurang lebih Rp. 60.000.000,- (pada tahun 2012). ; -----
- 11.10 Mengadakan kerjasama dengan CV. Anugerah Abadi dengan membuka kantin dan pameran hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta pada tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan nama kantin Pink Dot. ; -----
- 11.11 Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelatihan sablon, refleksi, melukis dengan biji-bijian dan kaligrafi. Dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 40 orang Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta pada tahun 2013. Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 di media on line [Detik.Com](http://Detik.Com) yang memuat berita mengenai Fredy Budiman bandar narkoba yang divonis hukuman mati, dan berita di media on line lainnya sampai hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 memberitakan soal Fredy Budiman mengkomsumsi narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. -----

**D. 1 . AWAL PERMASALAHAN : -----**

- 12) Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. , diperiksa oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deny Indrayana dan 1 staf WAMEN yang berasal dari LSM PUKAT (NON PNS) ikut memeriksa Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. , jadi yang memeriksa saya bukan inspektorat jenderal Kementerian Hukum dan HAM tetapi yang memeriksa saya WAMEN Deny Indrayana dan stafnya WAMEN yang berstatus LSM PUKAT (NON PNS). -----

Hal.11 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



- 13) Bahwa Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. , mendapat surat perintah No. W.10.KP.04.01-909 Tahun 2013 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2013 untuk melaksanakan tugas pada Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta ; -----
- 14) Bahwa pada tanggal 13 Febuari 2014, Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. , menerima keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-36-KP.06.03 Tahun 2014 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemberhentian Tidak dengan hormat tentang Pegawai Negeri Sipil, tertanda Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsudin ; -----
- 15) Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014, Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. , menerima surat keputusan Menteri Hukum dan HAM dengan Berita Acara No. W.10 KP.06.03-41 Tahun 2014 dan yang menyampaikan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Sukino, S.Sos. ; -----
- 16) Bahwa setelah menerima SK Menteri Hukum dan HAM mengenai Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka saya melakukan Banding Administratif yang saya tujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 1 April 2014 di Jakarta, Yth. Sdr. ABNER JOLANDO, A.Md.IP.,S.Sos.,M.Si., juga membuat Surat Permohonan Izin Untuk Dapat Masuk Kerja Dan Melaksanakan Tugas Selama Dalam Proses Banding Administratif., yang Yth. Sdr. ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos. , M.Si. , tujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, tertanggal 1 April 2014, namun dari Kementerian Hukum dan HAM tidak ada tanggapan sama sekali mengenai surat permohonan izin saya ini, baik jawaban saya disetujui atau tidak disetujui untuk masuk kerja tetapi saya tetap masuk

Hal.12 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kerja di Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta di Divisi Pemasyarakatan hingga akhir Desember 2014. ; -----
- 17) Banggal 1 April 2014, Yth. Sdr. ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos.,M.Si., menyerahkan proses Banding Administratif saya ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan saya menerima tanda terima dari Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta ; -----
- 18) Bahwa Yth. Sdr. ABNER JOLANDO, A.Md.IP.,S.Sos.,M.Si., menerima Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Tentang Perubahan Hukum Disiplin No. 199 / KPTS / BAPEK / 2014 tertanggal 10 Oktober 2010, dengan tanda terima tanggal 12 Juni 2015 yang menyampaikan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta, A. Fauzi, SH. dan melalui Berita Acara No. W.10-KP.06.03-096, Tahun 2015 , Tertanggal 12 Juni 2015 ; -----
- 19) Seharusnya Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP, S.Sos. ,M.Si., menerima keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian setelah 6 bulan dari Banding Administratif saya, namun pada kenyataannya Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. , menerima keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian lebih dari 6 bulan dari ketentuan yang berlaku, sehingga Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si., menunggu Keputusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian selama 16 bulan (1 tahun 4 bulan). ; -----
- 20) Bahwa Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. , menerima SK Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.44.KP.06.03 Tahun 2015 Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2015 tertanda Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly, dengan Berita Acara No. W.10-KP.06-03-096 Tahun 2015, yang menyampaikan Kepala Bagian Umum Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, A. Fauzi, SH. ; --

Hal.13 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT





**E. KEBERATAN-KEBERATAN KAMI SELAKU PENGGUGAT ATAS**  
**DIKELUARKANNYA PUTUSAN BAPEK : -----**

21. Bahwa berawal dari berita Online Detik.news terkait dengan adanya fasilitas bagi narapidana an. FREDY BUDIMAN menerima kunjungan di salah satu ruangan di LAPAS KLAS IIA Narkotika Jakarta dan menggunakan ruangan untuk mengkonsumsi narkoba dan melakukan hubungan intim , hal ini sesuai bunyi dan isi dari *"HASIL PEMERIKSAAN DAN KLARIFIKASI TENTANG BERITA MEDIA ONLINE DETIK.NEWS (TENTANG PETUGAS MEMFASILITASI KUNJUNGAN NARAPIDANA AN. FREDY BUDIMAN DI LAPAS KLAS IIA NARKOTIKA JAKARTA)"* yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA NO. W10.PK.01.01.01 , tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN Drs. DJONI PRIYATNO , Bc.IP. , M.Hum , NIP. : 19580605 198 403; -----

22. Bahwa berdasarkan *"HASIL PEMERIKSAANDAN KLARIFIKASI TENTANG BERITA MEDIA ONLINE DETIK.NEWS (TENTANG PETUGAS MEMFASILITASI KUNJUNGAN NARAPIDANA AN. FREDY BUDIMAN DI LAPAS KLAS IIA NARKOTIKA JAKARTA)"* yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA NO. W10.PK.01.01.01 , tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN Drs. DJONI PRIYATNO , Bc.IP. , M.Hum , NIP. : 19580605 198 403, MENGANALISA, MENYIMPULKAN ME-REKOMENDASI : -----

**22.2. Sdr. ABNER JOLANDO (KASI KEGIATAN KERJA) ; -----**

- Bahwa yang bersangkutan mengakui mengenal narapidana an. Fredy Budiman ; -----

Hal.14 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



- Bahwa yang bersangkutan memfasilitasi ruangan kerja yang bersangkutan (KASI KEGIATAN KERJA) untuk menerima kunjungan bagi an. Fredy Budiman ; -----
- Bahwa yang bersangkutan pengunjung yang menemui narapidana an. Fredy Budiman terdiri dari laki – laki dan perempuan , dan perempuan yang selalu datang adalah sama ; -----
- Bahwa yang bersangkutan tidak menerima imbalan terkait dengan fasilitas ruangan kerja yang dipakai untuk menerima kunjungan ; -----
- Bahwa yang bersangkutan mengakui foto yang ada di media online detik.news adalah situasi ruangan yang bersangkutan, tetapi untuk foto yang memuat alat konsumsi narkoba yang bersangkutan tidak mengakui ; --
- Bahwa yang bersangkutan pernah menyampaikan kepada narapidana an. Fredy Budiman untuk tidak menerima kunjungan diruangan kerjanya ; -----
- Bahwa yang bersangkutan mengakui narapidana an. Fredy Budiman pernah memberikan bantuan galery dan kaos seragam BLK. -----
- Melakukan kesalahan prosedur kunjungan bagi narapidana ;-----
- Mengijinkan ruangan yang bersangkutan untuk digunakan menerima kunjungan bagi narapidana an. Fredy Budiman ; -----
- Menyampaikan kepada narapidana an. Fredy Budiman untuk tidak menerima kunjungan diruang kerjanya . -----
- Mengijinkan atau memberi fasilitas ruangan yang bersangkutan untuk digunakan menerima kunjungan bagi narapidana an. FREDY BUDIMAN . -----

23. Bahwa berdasarkan dari letak PERMASALAHAN , ANALISA , KESIMPULAN dan REKOMENDASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA NO. W10.PK.01.01.01 ,tanggal 25 Juli 2013, dan

Hal.15 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



yang ditandatangani oleh KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN Drs. DJONI PRIYATNO , Bc.IP. , M.Hum , NIP. : 19580605 198 403 diatas , ternyata bertentangan dengan apa yang ada didalam Pertimbangan BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN didalam KEPUTUSAN BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN , NOMOR 199 / KPTS / BAPEK / 2014 TENTANG PERUBAHAN HUKUMAN DISIPLIN ABNER JOLANDO , A.Md.IP,S.Sos,M.Si. , NIP. 19710721 199711 1 001 , JO. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., NOMOR M.HH-36.KP.06.03 TAHUN 2004 , TANGGAL 13 Februari 2014 karena didalam PERMASALAHAN , ANALISA , KESIMPULAN dan REKOMENDASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA NO. W10.PK.01.01.01 , tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN Drs. DJONI PRIYATNO , Bc.IP. , M.Hum , NIP. : 19580605 198 403 diatas tidak satupun disebutkan sebagai berikut dibawah ini : --

23.1.Selaku Kepala Seksi Kegiatan Kerja telah menyalahgunakan wewenang jabatannya yaitu memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama FREDI BUDIMAN untuk menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat menerima kunjungan dari teman, keluarga, dan kerabat serta untuk berhubungan badan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , hal ini sebagaimana tertuang didalam Halaman 1(satu) , Poin 1) , alenia terakhir dan halaman 2(dua) , poin 1) alenia terakhir PERTIMBANGAN BAPEK didalam KEPUTUSAN BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN , NOMOR 199/KPTS/BAPEK/2014 TENTANG PERUBAHAN HUKUMAN DISIPLIN ABNER JOLANDO , A.mdIP, S.Sos, M.Si. , NIP. 19710721 199711 1 001 ; -----

Hal.16 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



Didalam PERMASALAHAN , ANALISA , KESIMPULAN dan REKOMENDASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA NO. W10.PK.01.01.01 , tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN Drs. DJONI PRIYATNO , Bc.IP. , M.Hum , NIP. : 19580605 198 403 tidak pernah disebutkan , dinyatakan dan bisa dibuktikan sama sekali bahwa PENGGUGAT memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama FREDI BUDIMAN untuk menggunakan ruang kerjanya untuk berhubungan badan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , lalu pertanyaannya dengan menggunakan hasil pemeriksaan dan alat bukti apa sehingga didalam PERTIMBANGAN TERGUGAT dhi. BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN pada KEPUTUSAN BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN JO. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I., NOMOR M.HH-36.KP.06.03 TAHUN 2004 , TANGGAL 13 Februari 2014 tersebut menyatakan PENGGUGAT memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama FREDI BUDIMAN untuk menggunakan ruang kerjanya untuk berhubungan badan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) . -----

23.2.Menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat transit sementara masuknya bahan-bahan pembuat narkoba jenis sabu-sabu dari luar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakartahal ini sebagaimana tertuang didalam Halaman 2(dua) , Poin 3) , alenia kedua dan Halaman 3 (tiga) , poin 3) alenia kedua PERTIMBANGAN Tergugat didalam KEPUTUSAN BADAN

Hal.17 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN , NOMOR 199 / KPTS /  
BAPEK / 2014 TENTANG PERUBAHAN HUKUMAN DISIPLIN  
ABNER JOLANDO , A.mdIP, S.Sos, M.Si. , NIP. 19710721  
199711 1 001, JO. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA RI., NOMOR M.HH-36.KP.06.03  
TAHUN 2004 , TANGGAL 13 Februari 2014 ; -----

Bahwa didalam PERMASALAHAN , ANALISA , KESIMPULAN  
dan REKOMENDASAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA RI. KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA NO.  
W10.PK.01.01.01 ,tanggal 25 Juli 2013, dan yang  
ditandatangani oleh KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN  
Drs. DJONI PRIYATNO , Bc.IP. , M.Hum , NIP. : 19580605  
198 403 tidak pernah disebutkan , dinyatakan dan bisa  
dibuktikan sama sekali PENGUGAT memberikan fasilitas  
kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama  
FREDI BUDIMAN menggunakan ruang kerjanya sebagai  
tempat transit sementara masuknya bahan-bahan  
pembuat narkotika jenis sabu-sabu dari luar ke dalam  
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta , Selain itu  
bahan – bahan pembuat Narkotika jenis sabu tersebut  
diatas tidak pernah ada dan dijadikan sebagai alat bukti  
bahwa telah terjadinya keluar masuk narkotika didalam  
LAPAS Klas II A Narkotika Cipinang , Pernyataan saksi  
FREDI BUDIMAN pun dan Pernyataan Sdr. BAMBANG  
MARDI tidak pernah mengakui bahwa telah terjadi  
adanya transit sementara masuknya bahan – bahan  
pembuat narkotika jenis shabu, yang mana masuknya  
bahan narkotika tersebut menggunakan fasilitas ruang  
kerja Pak Abner . Lalu pertanyaannya sama dengan poin  
23.1 (dua tiga titik satu) didalam GUGATAN ini , tersebut  
diatas dengan menggunakan hasil pemeriksaan dan alat  
bukti apa sehingga didalam PERTIMBANGAN TERGUGAT  
pada KEPUTUSAN BADAN PERTIMBANGAN  
KEPEGAWAIAN JO.KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN

Hal.18 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT





HAK ASASI MANUSIA RI., NOMOR M.HH-36.KP.06.03  
TAHUN 2014 , TANGGAL 13 Februari 2014 tersebut  
menyatakan PENGGUGAT memberikan fasilitas kunjungan  
khusus kepada warga binaan atas nama FREDI  
BUDIMAN untuk menggunakan ruang kerjanya sebagai  
tempat transit sementara masuknya bahan-bahan  
pembuat narkoba jenis sabu-sabu dari luar ke dalam  
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta, bisa  
dibuktikan kebenarannya tanpa adanya satu ataupun dua  
alat bukti yang sah yang mendukung kebenaran atas  
pertimbangan tersebut diatas , dan dari hasil pemeriksaan  
di KANWIL KEMENKUMHAM dan INSPEKTUR JENDRAL  
PEMASYARAKATAN tidak pernah diperoleh keterangan  
menyangkut hal tersebut diatas baik yang diperoleh dari  
hasil pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi  
maupun alat bukti lainnya seperti alat bukti petunjuk , dan  
alat bukti berupa keterangan yang berperkaranya Sdr.  
BAMBANG dan Sdr. ABNER. -----

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas menunjukan  
Putusan BAPEK tersebut diatas didalam pertimbangannya  
tidak didukung dengan hasil pemeriksaan yang akurat serta  
tanpa didukung dengan alat bukti yang sah . Bahwa tidak  
hanya sampai disitu saja ternyata sampai dengan  
PENGGUGAT mengajukan GUGATAN ini ke – Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara , melalui Kepaniteraan  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta ,  
ternyata sama sekali tidak atau belum diberikan FOTO  
COPY BERITA ACARA PEMERIKSAAN, padahal  
sebagaimana kita ketahui, sesuai ketentuan yang diatur  
didalam Pasal 28 ayat (3), PERATURAN PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 , TENTANG  
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL , yang bunyinya kami  
kutip sebagai berikut : -----

Pasal 28

Hal.19 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa. -----
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin. -----
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

dari bunyi ketentuan diatas maka diwajibkan bagi PENGUGAT diberikan Foto Copy BAP , namun sampai dengan saat ini , ketika PENGUGAT mengajukan GUGATAN ini ke- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara , melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta , Foto Copy BAP tersebut masih BELUM DITERIMA oleh PEMOHON / PENGUGAT . ----

25. Bahwa selain keberatan – keberatan kami Poin 21 (dua puluh satu) sampai dengan Poin 24 (dua puluh empat) diatas , kami pun mengajukan keberatan terhadap Putusan BAPEK tersebut diatas dikarenakan didalam Putusan BAPEK , NOMOR 199 / KPTS / BAPEK / 2014 TENTANG PERUBAHAN HUKUMAN DISIPLIN ABNER JOLANDO , A.MdIP, S.Sos, M.Si. , NIP. 19710721 199711 1 001, pada bagian MEMBACA , halaman 1 alenia pertama , yang bunyinya kami kutip sebagai berikut dibawah ini : -----

- Membaca : 1. Surat banding administrative tanggal 1 April 2014 yang diajukan oleh ABNER JOLANDO, A.Md.IP, S.Sos, M.Si . --
2. Surat tanggapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH.KP.06.03-153 tanggal 9 Juni 2014 sebagai Pejabat yang berwenang menghukum. -----

Hal.20 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



3. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Agustus 2013 dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap ABNER JOLANDO, A.Md.IP, ---- Putusan BAPEK tersebut diatas pada poin 2 (dua) , ternyata disebutkan bahwa Pejabat Yang Berwenang Menghukum , adalah MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, yang dituangkan didalam Surat Tanggapan Menteri No. : M.HH.KP.06-03-154 , tanggal 09 Juni 2014;-----

Padahal sebagaimana kita ketahui bersama didalam ketentuan yang diatur didalam Pasal 16 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 , TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Sdr. ABNER JOLANDA , A.Md.IP, S.Sos, M.Si dengan pangkat Golongan III/C Eselon IV yaitu adalah PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT yang berhak menetapkan penjatuhan hukuman disiplin, berdasarkan ketentuan hukum dan penjelasan kami diatas hal ini jelas membuat KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, NOMOR M.HH-36.KP.06.03 TAHUN 2004 , TANGGAL 13 Februari 2014 BATAL DEMI HUKUM / TIDAK SAH dikarenakan bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 16 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 , TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL tersebut yang telah kami jelaskan diatas oleh karenanya tindakan MENTERI HUKUM DAN ASASI MANUSIA RI telah memenuhi ketentuan yang diatur didalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang – Undang RI. , Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Beserta Penjelasan Jo. UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Hal.21 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beserta Penjelasannya yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini : -----

**Pasal 53**

- 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah , dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi . -----
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; -----
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik . -----

Maka dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas dengan jelas memperlihatkan bahwa KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., NOMOR M.HH-36.KP.06.03 TAHUN 2004 , TANGGAL 13 Februari 2014 seharusnya BATAL DEMI HUKUM / TIDAK SAH dikarenakan bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dari asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya penerapan Pasal 16 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 , TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL seperti tersebut diatas , karena yang berhak menghukum PENGUGAT adalah PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT bukanlah MENTERI . Dengan adanya pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik maka

Hal.22 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



sudah terpenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang  
– Undang RI. , Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan  
Atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara Beserta Penjaslannya Jo. UU No. 5  
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Beserta  
Penjaslannya; -----

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA RI., NOMOR M.HH-36.KP.06.03 TAHUN 2004 ,  
TANGGAL 13 Februari 2014 yang dijadikan dasar atau  
alasan PENGUGAT dijatuhi hukuman disiplin berat dan  
juga dijadikan dasar untuk Banding Administratif ternyata  
telah ditandatangani atau ditetapkan oleh MENTERI yang  
saat itu masih dijabat oleh YTH. AMIR SYAMSUDIN YANG  
TIDAK BERWENANG untuk menghukum PENGUGAT  
untuk dijatuhkan hukuman disiplin berat , karena menurut  
Pasal 16 seperti yang telah kami jelaskan pada poin 26  
didalam GUGATAN ini yang berhak memberi atau  
menjatuhkan hukuman disiplin berat terhadap PEMOHON  
atau PENGUGAT adalah PEJABAT PEMBINA  
KEPEGAWAIAN PUSAT bukan MENTERI . Dan oleh karena  
KEPUTUSAN MENTERI yang dijadikan dasar pengajuan  
Banding Administratif tersebut diatas TIDAK SAH / BATAL  
DEMI HUKUM maka dengan sendirinya pula membuat  
KEPUTUSAN BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN ,  
NOMOR 199 / KPTS / BAPEK / 2014 TENTANG  
PERUBAHAN HUKUMAN DISIPLIN ABNER JOLANDO ,  
A.mdIP, S.Sos, M.Si. , NIP. 19710721 199711 1 001 menjadi  
TIDAK SAH / BATAL DEMI HUKUM pula , dikarenakan sekali  
lagi PENGUGAT sampaikan didalam Putusan tersebut  
seharusnya disebutkan yang berhak menghukum  
PENGUGAT adalah PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN  
PUSAT bukan MENTERI hal ini sesuai ketentuan yang diatur  
didalam Pasal 16 atau dengan perkataan lain Keputusan  
Tata Usaha Negara tersebut diatas bertentangan dengan

Hal.23 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT





peraturan perundang – undangan yang berlaku , dan oleh karenanya harus dinyatakan TIDAK SAH / BATAL DEMI HUKUM;-----

Yang lebih mencengangkan lagi pada penjelasan kami Poin 12 (dua belas) bagian D.1 AWAL PERMASALAHAN didalam GUGATAN ini disebutkan “Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. , diperiksa oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deny Indrayana dan 1 staf WAMEN yang berasal dari LSM PUKAT (NON PNS) ikut memeriksa Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. , jadi yang memeriksa Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. bukan inspektorat jenderal Kementerian Hukum dan HAM tetapi yang memeriksa Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si.. WAMEN Deny Indrayana dan stafnya WAMEN yang berstatus LSM PUKAT (NON PNS)”. Hal ini jelas melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku dikarenakan adanya Team Inspektorat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi atas nama stafnya WAMEN yang berstatus LSM PUKAT (NON PNS) ikut serta didalam Pemeriksaan;-----

Dan selain itu juga yang lebih mengejutkan lagi pada Poin 12 (dua belas) bagian D.1 AWAL PERMASALAHAN didalam GUGATAN ini pada intinya disebutkan “Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. , diperiksa oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deny Indrayana dan 1 staf WAMEN yang berasal dari LSM PUKAT (NON PNS) ikut memeriksa Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. , jadi yang memeriksa Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si. bukan inspektorat jenderal Kementerian Hukum dan HAM tetapi yang memeriksa Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si.. WAMEN Deny Indrayana dan stafnya WAMEN yang berstatus LSM PUKAT (NON PNS)” -----

Hal.24 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



Hal tersebut diatas memperlihatkan interfensi pihak Yth. Bpk. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bpk. Deny Indrayana dan 1 staf WAMEN yang berasal dari LSM PUKAT (NON PNS) yang juga tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa Yth. Sdr. ABNER JOLANDO , A.Md.IP. , S.Sos. , M.Si.; -----

26. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur didalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang kami kutip sebagai berikut dibawah ini : -----

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. -----
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. -----
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.\*\*) -----

Dari bunyi UUD 45 Pasal 27 ayat (2) diatas menegaskan bahwa Negara menjamin agar tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan . Dengan demikian Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 199 / KPTS / BAPEK /2014) , TANGGAL 10 Oktober 2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos., M.Si. NIP. 19710721 199711 1 001; “Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil” , telah melanggar ketentuan yang diatur didalam UUD 45 Pasal 27 ayat (2) tersebut diatas dan HAK ASASI MANUSIA karena pada intinya Sdr. ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos., M.Si , sudah tidak lagi mendapatkan jaminan dari

Hal.25 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



Negara menyangkut hak – haknya untuk mendapatkan Pekerjaan dan Penghidupan yang layak . -----

Oleh sebab itu berdasarkan Ketentuan UUD 45 Pasal 27 ayat (2) seperti yang telah kami jelaskan diatas , maka kami mohonkan Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Tata Usaha Negara yang menangani permasalahan Klien kami ini , agar dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya yang akan kami tuangkan pada bagian Petitum GUGATAN ini . -----

27. Bahwa selama Klien Kami Sdr. ABNER JOLANDO , Amd.IP, S.Sos, M.SI., bekerja dilingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia , yang bersangkutan belum pernah mendapatkan hukuman disiplin baik hukuman disiplin ringan maupun disiplin berat , selain itu juga Klien Kami Sdr. ABNER JOLANDO , Amd.IP, S.Sos, M.SI. , selama menjalankan tugas yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik , bertanggung jawab , disiplin dan berkelakuan baik . Hal ini dapat kami buktikan melalui DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN (DRP) , CURRICULUM VITAE , DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL , SURAT KETERANGAN No. W10.UM.01.01-045 Yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Keamanan dan Pembinaan atas nama Sdr. ABNER JOLANDO , Amd.IP, S.Sos, M.SI. , yang diketahui oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan dan SURAT-SURAT serta IJASA juga PIAGAM PENGHARGAAN lainnya yang kami lampirkan sebagai bukti didalam GUGATAN ini . -----
29. Bahwa didalam pertimbangan Keputusan TERGUGAT huruf e antara lain menyatakan antara lain :  
.....”dst perbuatan PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 dan 17

Hal.26 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



serta Pasal 4 angka 1, 5, 6, dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.....”dst. ; -----

Bahwa pertimbangan TERGUGAT tersebut adalah pertimbangan yang sewenang-wenang , bertentangan dengan fakta-fakta dan tanpa didukung bukti-bukti yang autentik serta tidak sejalan dengan bukti yang PENGGUGAT lampirkan didalam GUGATAN ini yaitu berupa SURAT PERNYATAAN dari PEGAWAI LAPAS NARKOTIKA tempat PENGGUGAT sebelumnya bekerja , SURAT PERNYATAAN Pegawai yang melakukan Pemeriksaan serta ikut menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) , DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN (DRP) , CURRICULUM VITAE , DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL serta IJASA juga PIAGAM PENGHARGAAN lainnya yang kami lampirkan sebagai bukti didalam GUGATAN ini; ----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Gugatan dengan pertimbangan karena melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah bertentangan dengan fakta hukum berupa SURAT PERNYATAAN dari PEGAWAI LAPAS NARKOTIKA tempat PENGGUGAT sebelumnya bekerja , SURAT PERNYATAAN Pegawai yang melakukan Pemeriksaan serta ikut tanda tangan didalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) , DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN (DRP) , CURRICULUM VITAE , DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL , SURAT KETERANGAN No. W10.UM.01.01-045 Yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Keamanan dan Pembinaan atas nama Sdr. ABNER JOLANDO , Amd.IP, S.Sos, M.SI. , yang diketahui oleh Kepala Divisi Pemasarakatandan SURAT-SURAT serta IJASA juga

Hal.27 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



PIAGAM PENGHARGAAN lainnya yang kami lampirkan sebagai bukti didalam GUGATAN ini; -----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Gugatan dengan pertimbangan karena melanggar ketentuan Pasal 4 angka 1, 5, 6, dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah pertimbangan yang menyesatkan oleh karena tidak didukung bukti-bukti berupa : -----

- Adanya Keterangan saksi fakta yang menyatakan bahwa PENGUGAT telah menyalahgunakan wewenang jabatannya yaitu memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama FREDI BUDIMAN menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat transit sementara masuknya bahan-bahan pembuat narkotika jenis sabu-sabu dari luar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta. ----
- BERITA ACARA TEMUAN BAHAN-BAHAN PEMBUAT NARKOTIKA JENIS SABU-SABU di Ruang Kerja PENGUGAT; -----
- Penyerahan / tanda terima uang sebagai jasa peminjaman ruang kerja PENGUGAT; -----

Berdasarkan seluruh uraian yang telah PENGUGAT kemukakan, maka PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa, menyelesaikan serta memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut dibawah ini : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 199 / KPTS / BAPEK /2014) , TANGGAL 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama ABNER JOLANDO,A.Md.IP.S.Sos.M.Si. NIP. 19710721 199711 1 001; -----

Hal.28 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT





3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 199 / KPTS / BAPEK /2014) , TANGGAL 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama ABNER JOLANDO,A.Md.IP.S.Sos.M.Si. NIP. 19710721 199711 1 001; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada posisi dan kedudukan semula ; -----
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang berisi : mengangkat / memperkerjakan kembali PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ; -----  
  
dan / atau setidaknya – tidaknya Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang berisi : mengagkat / memperkerjakan kembali PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. , dan menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum. -----

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya(**Ex Aequo Et Bono**);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan Jawaban secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 199 / KPTS / BAPEK / 2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta telah memenuhi rasa keadilan, karena berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada, Abner Jolando, A.Md.IP, S.Sos, M.Si telah melakukan perbuatan yaitu:
  - a. Selaku Kepala Seksi Kegiatan Kerja telah menyalahgunakan wewenang

Hal.29 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



jabatannya yaitu memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama FREDI BUDIMAN untuk menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat menerima kunjungan dari teman, keluarga, dan kerabat serta untuk berhubungan badan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

b. Sering meminta uang kepada warga binaan Pemasyarakatan atas nama FREDI BUDIMAN untuk keperluan pribadi dan kegiatan Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta;-----

c. Menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat transit sementara masuknya bahan-bahan pembuat narkoba jenis sabu-sabu dari luar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta;-----

sehingga Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 5, 6, dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

2. **Bahwa Dalil Penggugat menyebutkan: Keputusan Tergugat tidak didukung dengan hasil pemeriksaan yang akurat serta tanpa didukung dengan alat bukti yang sah, sehingga keputusan Tergugat tersebut tidak sah.** Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan kami tolak, karena dalam menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Penggugat semua prosedur/tata cara penjatuhan hukuman disiplin telah mengacu serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga tidak benar jika Penggugat menyatakan penjatuhan hukuman disiplin tersebut tidak didukung dengan hasil pemeriksaan yang akurat serta tanpa didukung dengan alat bukti yang sah. Terlebih lagi kasus ini merupakan kasus besar narkoba dengan terpidana mati sdr. Fredy Budiman yang sudah terbukti sebagai gembong narkoba, tetapi Penggugat justru memberikan fasilitas ruangan kerjanya kepada narapidana Fredy Budiman untuk sebagai tempat menerima kunjungan dari teman, keluarga, dan kerabat serta untuk berhubungan badan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Dengan demikian Penggugat sebagai PNS tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran narkoba;-----

Hal.30 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



3. **Bahwa Dalil Penggugat menyebutkan: Keputusan Tergugat tidak sah/batal demi hukum.** Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan kami tolak, karena sebelum mengambil keputusan Tergugat Nomor: 199/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab sebelum mengambil keputusan, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur yang dilakukan yaitu melakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan dan mempertimbangkan dengan seksama baik dari aspek banding administratif yang diajukan Penggugat, berita acara pemeriksaan, tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum, dan segala bahan-bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, dan Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang adil, cermat, dan tidak sewenang-wenang serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Disamping itu Tergugat dalam mengeluarkan Keputusantelah melalui prosedur/tata cara yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (**Rechtsgevoel**) dan perlakuan hukum yang tidak memihak (**Fair Treatment**) sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----
4. **Bahwa Dalil Penggugat menyebutkan: Penggugat sudah tidak lagi mendapatkan jaminan dari negara menyangkut hak-haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dari bunyi UUD 45 Pasal 27 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.** Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena hilangnya hak-hak kepegawaian Penggugat adalah konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya sebagai PNS dan selaku Pejabat Kepala Seksi Kegiatan Kerja yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sebagai Pejabat/pimpinan tentunya harus memberi contoh dan tauladan bagi bawahannya untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan sebaliknya justru melakukan perbuatan tercela dengan memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada

Hal.31 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



warga binaan atas nama FREDI BUDIMAN untuk menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat menerima kunjungan dari teman, keluarga, dan kerabat serta untuk berhubungan badan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Disamping itu, Penggugat Sering meminta uang kepada warga binaan Pemasyarakatan atas nama FREDI BUDIMAN untuk keperluan pribadi dan kegiatan Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta dan juga menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat transit sementara masuknya bahan-bahan pembuat narkoba jenis sabu-sabu dari luar ke dalam Lemabaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta. Dengan demikian, konsekuensi/akibat dari perbuatannya tersebut, maka Penggugat layak diberhentikan sebagai PNS;-----

5. **Bahwa Dalil Penggugat menyebutkan: yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin berat terhadap Penggugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian bukan Menteri.** Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak dapat diterima, karena sesuai ketentuan Pasal 1 PP Nomor 9 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat Struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Dengan demikian keputusan Tergugat obyek sengketa yaitu keputusan Bapek Nomor : 199/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 adalah sudah tepat dan benar karena telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan juga sebagai Pejabat yang berwenang menghukum;-----

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor: 199/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait;-----
- c. Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 199/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat;-----
- d. Menolak agar Tergugat merehabilitasi dan memulihkan Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta;-----
- e. Menolak agar Tergugat mengangkat/memperkerjakan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menerbitkan keputusan baru yang berisi menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun;-----
- f. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono ).;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Replik tertanggal 26 Oktober 2015 yang diterima pada persidangan hari itu juga ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 2 Nopember 2015 yang diterima pada persidangan hari itu juga;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu P.1 sampai dengan P. 8 dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut ;-----

Hal.33 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT





1. Bukti P-1 : 1. Putusan BAPEK Nomor : 199/KPTS/BAPEK/2014, tanggal 10 Oktober 2014 atas nama ABNER JOLANDO, A.Md.IP.,S.Sos.M.Si.;-----
2. Tanda Terima Keputusan BAPEK 199 / KPTS / BAPEK / 2014, tanggal 10 Oktober 2014 atas nama ABNER JOLANDO, A.Md.IP.,S.Sos.M.Si, yang diterima Penggugat 12 Juni 2015;-----
3. Berita Acara No.W.10-KP.06.03-096 Tahun 2015 tanggal 12 Juni 2015, tentang penyampaian surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH-44.KP.06.03, Tahun 2015, Tertanggal 23 April 2015, Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Aatas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 199/KPTS/BAPEK?2014, tanggal 10 Oktober 2014, Tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Abner Jolando, A.Md.IP, S.Sos.,M.Si.;-----
4. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH-44.KP.06.03, Tahun 2015, Tertanggal 23 April 2015, yang diterima Penggugat pada tanggal 12 Juni 2015;-----
5. Berita Acara Nomor W.10-KP.06.03-41 Tahun 2014 tertanggal 24 Maret 2014, tentang penyampaian surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH-44.KP.06.03, Tahun 2014, tanggal 13 Februari 2014, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Abner Jolando, A.Md.IP,S.Sos,M.Si, ;-----
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH-44.KP.06.03, Tahun 2014, tanggal 13 Februari 2014 yang diterima Penggugat pada tanggal 1 April 2014;-----

Hal.34 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT





7. Permohonan Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 1 April 2014;-----
8. Tanda terima permohonan banding administratif dari BAPEK kepada kepada Penggugat pada tanggal 1 April 2014;-----
2. Bukti P-2 : 2.1. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yth. Bapak Setyo Prabowo, seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pernyataannya tentang atau menyangkut atas nama :  
ABNER JOLANDO, A.Md.IP.,S.Sos.,M.Si;
- 2.2. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yth. SELVITA, seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pernyataannya tentang atau menyangkut atas nama :  
ABNER JOLANDO, A.Md.IP. ,S.Sos. , M.Si;-----
3. Bukti P-3 : 3.1. DRP ( Daftar Riwayat Pekerjaan ) atas nama : Abner Jolando, A.Md.IP.,S.Sos.,M.Si;-----
- 3.2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Abner Jolando, A.Md.IP., S.Sos.,M.Si;
- 3.3. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama : Abner Jolando, A.Md.IP.,S.Sos.,M.Si;-----
- 3.4. Formulir sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama : Abner Jolando, A.Md.IP.,S.Sos., M.Si;-----
- 3.5. Penilaian capaian sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama : Abner Jolando, A.Md.IP.,S.Sos., M.Si;-----
- 3.6. Piagam tanda kehormatan Satyalencana Karya Setya 10 Tahun dari Presiden Republik Indonesia DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, tertanggal 25 April 2007, atas nama : Abner Jolando, A.Md.IP.,S.Sos., M.Si;-----
- 3.7. Curriculum Vitae atas nama : Abner Jolando, A.Md.IP.,S.Sos., M.Si;-----
- 3.8. Piagam Penghargaan Nomor : PAS-KP.07.05-14 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,

Hal.35 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



tertanggal 17 Januari 2013, atas nama : Abner Jolando,  
A.Md.IP.,S.Sos., M.Si;-----

3.9. Sertifikat, Surat Keterangan, Surat Tanda Lulus Ujian  
Penyesuaian Ijasah, dll;-----

4. Bukti P-4 : Berupa bukti-bukti pengangkatan sebagai Pegawai Negeri  
Sipil dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia sampai dengan kenaikan pangkat terakhir atas  
nama : Abner Jolando, A.Md.IP.,S.Sos., M.Si;

5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, Nomor M.HH-710.KP.03.03 Tahun 2008,  
tentang Pengangkatan dan alih tugas Pegawai Negeri Sipil  
dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia dan Pengangkatan Alih Tugas Pejabat Eselon V,  
atas nama : Abner Jolando, A.Md.IP.,S.Sos., M.Si;

6. Bukti P-6 : 6.1. Tanda terima perihal mohon penjelasan dan mohon  
dapat diberikan salinan asli atau turunan asli Putusan  
Bapek atas nama Bambang Mardi Susilo dan Abner  
Jolando tertanggal 26 Februari 2015;-----

6.2. Surat Permohonan dari Kantor Hukum perihal mohon  
penjelasan dan mohon dapat diberikan salinan asli atau  
turunan asli Putusan Bapek atas nama Bambang Mardi  
Susilo dan Abner Jolando tertanggal 18 Februari 2015;-

7. Bukti P-7 : Surat Kementrerian Hukum dan HAM R.I., Kantor Wilayah  
Jakarta Nomor W.10.PW.04.01-122, tertanggal 23 Agustus  
2013 Perihal : Tindak Lanjut Berita Online Detik News terkait  
dengan adanya fasilitas bagi Napi an. Fredy Budiman  
menggunakan ruangan Pejabat untuk mengkonsumsi  
narkoba dan melakukan hubungan intim;-----

8. Bukti P-8 : Berita Acara Pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal  
Pemasyarakatan pada hari Rabu, 07 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya Tergugat  
mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup  
yaitu T-1 sampai dengan T-8 dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya

Hal.36 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T- 1 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat tanggal 7 Agustus 2013; -----
2. Bukti T- 2 : Tanggapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.KP-06.03-153 tanggal 9 Juni 2014;-----
3. Bukti T- 3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-36.KP.06.03 TAHUN 2014 tanggal 13 Februari 2014.
4. Bukti T- 4 : Keputusan Tergugat Nomor: 199/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014;-----
5. Bukti T- 5 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat tanggal 7 Agustus 2013;-----
6. Bukti T- 6 : Pengantar Keputusan Bapek Nomor : 600/BAPEK/S.1/ 2014 tanggal 17 Oktober 2014;-----
7. Bukti T- 7 : Surat Asisten Sekretaris Bapek Nomor : 536/BAPEK/S.1/ 2015, tanggal 3 Nopember 2015 yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----
8. Bukti T- 8 : Surat Tugas tanggal 3 November 2015;-----

Bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama SETYO PRABOWO, BC.IP.,SPD., Warga Negara Indonesia, jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), Beralamat di Jalan Angsana Raya Rt.001, Rw. 004, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada persidangan tanggal 9 Nopember 2015 telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, dan tidak ada hubungan keluarga, dengan Tergugat Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;-----

Hal.37 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dalam kapasitas secara individu bukan sebagai pegawai sebagai Jabatan Fungsional Umum (JFU) Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta ;-----
- Saksi sangat kenal baik dan tahu persis dengan Penggugat dimana Penggugat adalah seorang pegawai lapas yang baik, dan bertanggung jawab selama 4 (empat) tahun dibawah Saksi di Lapas narkotika Cipinang, dimana Penggugat adalah salah satu lulusan terbaik dari Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP), dan Penggugat langsung ditempa mentalnya dan sanggup ditempatkan pertama kali di Maumere yang merupakan tempat yang sulit sampai akhirnya Penggugat karena prestasinya berhasil ke wilayah DKI Jakarta di tempatkan di Lapas Narkotika Cipinang terakhir sebagai Kasie Kegiatan;-----
- Saksi Tahu, Penggugat selama didalam menjalankan tugasnya tidak pernah sekalipun Penggugat dikenakan atau diberi Sanksi hukuman Disiplin baik ringan, sedang maupun berat;-----
- Saksi berani menjamin terkait dengan kondite Penggugat apabila di test Urine atau test Darah, pasti hasilnya negative dari Narkoba.;-----
- Saksi menyatakan sangat kaget, DAN berkeyakinan Penggugat telah dizholimi dan diperlakukan tidak adil yaitu dengan apa yang menimpa Penggugat yaitu dengan dikenakan Sanksi berat berupa Pemberhentian dari Pegawai sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 199 / KPTS / BAPEK /2014) , TANGGAL 10 Oktober 2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos., M.Si. NIP. 19710721 199711 1 001; "Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- Saksi menerangkan Saksi pernah bekerja di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Narkotika Cipinang sebagai Kasi Keamanan yang membawai Penggugat, sehingga Saksi tahu jelas apa, siapa dan bagaimana Penggugat;-----
- Saksi telah bertugas di Lapas Narkotika Cipinang yaitu antara tahun 2006 s/d 2015, didalam selama melaksanakan tugas terkait dengan tugas pokok

Hal.38 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



dan fungsi (Tupoksi) dilaksanakan sesuai procedural yang berlaku, dan sejak pendirian Lapas Narkotika Cipinang hingga saat ini Lapas Narkotika Cipinang adalah menjadi Lapas Percontohon di Indonesia.;-----

- Saksi menerangkan sekarang Saksi bertugas di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta sebagai Jabatan Fungsional Umum (JFU) yaitu bagian Sub Seksi Keamanan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta;-----
- Saksi sebagai Jabatan Fungsional Umum (JFU) yaitu bagian Sub Seksi Keamanan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta, Saksi dalam waktu 1 (satu) tahun melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) 36 (tiga puluh enam) kali ke Lapas/Rutan di bawah Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta , jadi Saksi melakukan Sidak dalam waktu 1 (satu) bulan hampir 3 (tiga) kali secara acak/ random;-----
- Saksi menerangkan sering melakukan Sidak di Lapas Narkotika baik pagi, siang dan malam hari, bahwa selama Saksi melakukan Sidak diruangan Penggugat di Lapas Narkotika Cipinang selalu didapatkan kondisi ruangan yang bersih, rapih dan tidak pernah menemukan dalam Sidak tersebut hal-hal yang janggal, aneh ataupun menyimpang dari aturan seperti tidak pernah didapati atau diketemukan warga Binaan ataupun keluarga Warga binaan berada diruangan Penggugat;-----
- Saksi menerangkan tentang hal pertanyaan Penasehat Hukum Penggugat terkait dengan pertimbangan dalam Putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 198 / KPTS / BAPEK / 2014 yaitu Selaku Kepala Seksi Administrasi dan Ketertiban telah menyalahgunakan wewenang jabatannya yaitu memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada warga binaan atas nama YUDI PRASETYO dan TJETJEP SETIAWAN WIJAYA untuk menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat menerima kunjungan dariteman, keluarga , dan kerabat dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya Rp 1.500.000,- (satujuta lima ratusribu rupiah) sampaidengan Rp.2.000.000,- (duajuta rupiah). Sering meminta uang kepada warga binaan Pemasyarakatan atas nama YUDI PRASETYO dan TJETJEP SETIAWAN WIJAYA untuk keperluan pribadi dan keperluan perkantoran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta. atas

Hal.39 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT





Pertimbangan Putusan **BAPEK** tersebut, Saksi menyatakan dengan keyakinannya, bahwa hal tersebut tidak benar adanya, karena selama Saksi melakukan Sidak yang dilakukan secara acak atau random tidak diketemukan hal-hal yang aneh, janggal ataupun hal yang menyimpang dari aturan, hal ini didasari Saksi tahu secara detil terkait dengan kondisi ruangan di Lapas Narkotika Cipinang tersebut

- Saksi menerangkan terkait berita Detik News dengan foto ruangan kerja yang merupakan ruangan untuk memfasilitasi narapidana an. **FREDI BUDIMAN** yang ada didalam berita Detik News ternyata bukanlah ruangan Sdr. **BAMBANG MARDI SUSILO** , SH. , sehingga sekali lagi pertimbangan **BAPEK** yang menuduh Sdr. **BAMBANG MARDI SUSILO** , SH. memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada Warga Binaan / Napi an. **YUDI PRASETYO** dan **TJETJEP SETIAWAN WIJAYA** adalah tidak benar karena tanpa didukung baik satu ataupun alat bukti yang sah yang diatur menurut ketentuan undang – undang yang ada di- Indonesia. Disamping itu, Saksi berkeyakinan bahwa Saksi sangat mengenal Penggugat sebagai junior dari Saksi, Saksi juga tahu jelas bagaimana Penggugat yang telah berhasil bekerja di bawah Kementerian Hukum dan HAM telah melalui seleksi yang sangat ketat dan Penggugat juga telah berhasil dalam hal Fit and Proter Test;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Nopember 2015 dan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyerahkan kesimpulan tambahannya beserta bukti P-9 diluar persidangan tertanggal 18 nopember 2015 dan pihak Tergugat sampai dengan sengketa ini diputus tidak menyerahkan kesimpulannya meskipun telah di beri kesempatan untuk acara tersebut;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Hal.40 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT





Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian ( BAPEK ) Nomor : 199 / KPTS / BAPEK /2014) , TANGGAL 10 Oktober 2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama ABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos., M.Si. NIP. 19710721 199711 1 001; *"Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri ( Bukti P-1 = T-4);-----*

Menimbang, bahwa dasar penerbitan Obyek Sengketa dikarenakan Penggugat dinyatakan telah melakukan pelanggaran Disiplin Tingkat Berat, yaitu : memberikan fasilitas bagi narapidana an. FREDY BUDIMAN dengan cara menerima kunjungan di salah satu ruangan di LAPAS KLAS IIA Narkotika Jakarta dan menggunakan ruangan untuk mengkonsumsi narkoba dan melakukan hubungan intim,serta menerima imbalan dari memfasilitasi ruang kerja tersebut untuk berhubungan intim dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan mendapatkan imbalan sejumlah uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana yang tertuang didalam pertimbangan Putusan BAPEK aquo ; -----  
melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 6, 7, 10, 15 dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 5, 6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ; -----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa in litis adalah merupakan Sengketa Kepegawaian yang tergolong jenis hukuman disiplin berat yang menurut ketentuan dalam pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara ( selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun ) adalah memberikan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata

Hal.41 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara setelah Upaya Administratif yang tersedia telah digunakan/dilalui ;-----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa in litis merupakan Keputusan dari hasil Upaya Banding Administratif terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-36.KP.06.03 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ABNER JOLANDO, A.Md.IP, S.Sos, M.Si yang telah dirubah oleh Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sebagaimana termuat dalam Obyek Sengketa aquo ( bukti P-1 = T-4 ) ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati surat gugatan Penggugat dan Bukti P-1, T-4 yang diajukan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa sengketa ini adalah sengketa Kepegawaian yang sebelumnya telah melalui upaya administratif dalam bentuk banding administratif, yang selanjutnya Penggugat telah mengajukan sengketa ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah sengketa ini termasuk kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara a quo ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam pasal 48 jo pasal 51 ayat ( 3 ) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, setelah memperhatikan status kepegawaian, kepangkatan, hukuman disiplin yang diberikan kepada Penggugat, tempat kedudukan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat maupun bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan para pihak maupun ketentuan mengenai upaya keberatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah/PP Nomor 30 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkesimpulan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ;---

Hal.42 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



Menimbang bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan substansi dan pokok perkara majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah ditentukan tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 ( Sembilan puluh ) hari sejak diketahuinya keputusan yang disengketakan tersebut ; -----

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah menerima Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yaitu Putusan Nomor : 199 / KPTS / BAPEK /2014) , Tertanggal 10 Oktober 2014 , bersamaan waktunya dengan diserahkannya juga Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-45.KP.06.03, tanggal 23 April 2015 perihal *"Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil* , yaitu diterima dengan berita acara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor : W.10.KP.06.03-097 Tahun 2015 dan TANDA TERIMA pada tanggal 12 Juni 2015 (Bukti P-1.2, P-1.3 dan P- 10 ), dari bukti tersebut penggugat baru menerima keputusan obyek gugatan pada tanggal 12 Juni 2015 dan terbitnya obyek gugatan tanggal 10 oktober 2014, sedang penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 7 September 2015, sehingga menurut Penggugat gugatan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 90 ( Sembilan puluh ) hari sesuai dengan ketentuan hukum ; -----

Menimbang meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat tentang tenggang waktu mengajukan gugatan tersebut akan tetapi Tergugat telah membantahkannya dan mengajukan bukti bertanda T-6 berupa Pengantar Keputusan BAPEK ( Obyek Gugatan ) Nomor : 600/BAPEK/S.1/2014, tanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang pada pokoknya antara lain Satu Eksemplar untuk disampaikan kepada yang bersangkutan ( Penggugat ) dan disana termuat tanda terima tertanggal 5 – 12 – 2014 sehingga dianggap gugatan Penggugat telah lewat waktu ; -----

Hal.43 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti Tergugat bertanda T-6 tersebut yang oleh Kementerian Hukum dan HAM telah diterimakan kepada instansi Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan tanggal 5 Desember 2014 ( vide bukti T-6 ), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejak tanggal 5 Desember 2014 tersebut sudah selayaknya Penggugat dianggap telah mengetahui adanya Obyek Gugatan tersebut ; -----

Menimbang dengan demikian majelis hakim lebih meyakini bukti yang diajukan Tergugat tersebut mengingat masalah kepegawaian adalah mengenai masalah kemanusiaan dan sudah seharusnya apabila Obyek Gugatan tersebut segera disampaikan kepada Penggugat ; -----

Menimbang bahwa jika dihitung tenggang waktu sejak Penggugat dianggap mengetahui adanya Obyek Sengketa 5 Desember 2014 sampai dengan gugatan tersebut didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 September 2015, maka telah melewati waktu pengajuan gugatan yang ditentukan aturan Undang-undang yakni 90 ( Sembilan Puluh ) hari dari sejak diketahuinya obyek gugatan aquo, dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan aturan hukum, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena diajukan telah

Hal.44 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

lewat waktu ( kadaluarsa ) ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.186.000,-  
( Seratus delapan puluh enam ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 23 November 2015 oleh Kami DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim anggota serta dibantu oleh NUR DWIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H

2. H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

NUR DWIYANTO, S.H.

Hal.45 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,-
2. Panggilan .....	:	Rp. 45.000,-
3. ATK.....	:	Rp. 100.000,-
4. Redaksi .....	:	Rp. 5.000,-
5. Materai.....	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 186.000,-

Terbilang : ( Seratus delapan puluh enam ribu rupiah );

Hal.46 dari 46 hal. Put. No. 21/G/2015/PT.TUN.JKT